

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"PERUNTUKAN KAWASAN PELABUHAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan transportasi antar moda • Kegiatan pergudangan pendukung pelabuhan • Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan terbatas untuk kawasan didalam pelabuhan; • Kegiatan perdagangan sejalan dengan kegiatan pendukung pelabuhan; • Rekreasi Pasif, fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada kaitannya dengan ruang terbuka alami 		<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang disekitar pelabuhan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan • Pengembangan perdagangan dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di pelabuhan • Pergudangan yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan Pengembangan perumahan yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas di pelabuhan